



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/320  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Persetujuan Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah Kota Salatiga

Semarang, 02 Februari 2024  
Kepada

Yth. Wali Kota Salatiga

di -  
SALATIGA

Menunjuk surat surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1053/OTDA tanggal 30 Januari 2024 Hal Persetujuan Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saudara telah mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang :
  - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan Dan Kelurahan Dukuh Asri;
  - Perlindungan Anak; dan
  - Jasa Konstruksi.
- Terhadap permohonan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan kepada Saudara untuk melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan surat Menteri Dalam Negeri terkait persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga (terlampir).

Demikian untuk dapat diproses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri;
- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Biro Pemerintahan, Otda, Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; dan
- Ketua DPRD Kota Salatiga.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.2.6/1053/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pembahasan 5 (lima)  
Rancangan Peraturan Daerah Kota  
Salatiga

Jakarta, 30 Januari 2024  
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/218, Nomor 180.0/219, Nomor 180.0/220, Nomor 180.0/221 dan Nomor 180.0/222 masing-masing tanggal 22 Januari 2024 Hal Permohonan Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Wali Kota Salatiga untuk melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, yaitu:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan Dan Kelurahan Dukuh Asri;
  - d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelindungan Anak; dan
  - e. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Jasa Konstruksi.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5082/OTDA tanggal 1 Oktober 2020 hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, Pj. Wali Kota Salatiga disetujui untuk melakukan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Untuk selanjutnya dalam hal penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dapat diberikan setelah mendapat Nomor Register oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat.



5. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud di atas kepada Pj. Wali Kota Salatiga.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pj. Wali Kota Salatiga;
3. Ketua DPRD Kota Salatiga.